

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ Asg/B.03/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, disebutkan untuk menyelenggarakan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di daerah provinsi dibentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Nomor 2 Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia;

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM-HA.02.06-15 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
 - Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2. Prinsip-Prinsip mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU

: Membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a.menyusun rencana kerja mengenai bisnis dan hak asasi manusia di daerah;
 - b.mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan prinsipprinsip bisnis dan hak asasi manusia di daerah dengan pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
 - c. memonitor dan mengevaluasi implementasi bisnis dan hak asasi manusia sesuai dengan wilayahnya masing-masing; dan
 - d.melaporkan hasil pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I.

KETIGA

Mekanisme tata kerja dan koordinasi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan ditetapkan kemudian.

KEEMPAT

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal $\mathcal{A}\mathcal{D}$ - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia di Jakarta;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/259/B.03/HK/2024 TANGGAL: 27-3-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI LAMPUNG

I. Pembina

: Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum

dan HAM R.I.

II. Ketua

: Gubernur Lampung.

III. Wakil Ketua

: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

IV. Sekretaris

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Lampung.

V. Wakil Sekretaris

: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Kelompok Kerja I

: Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, dan Promosi Bisnis

dan HAM bagi Semua Pemangku Kepentingan.

Ketua

: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Anggota

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

6. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

7. Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

8. Ketua Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) Provinsi Lampung.

9. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.

10. Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung.

Kelompok Kerja II

: Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM.

Ketua

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Anggota

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- 6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
- 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- 9. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- 10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- 12. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- 13. Chairperson Save The Children Lampung.

Kelompok Kerja III

Penguatan Mekanisme Pemulihan yang efektif bagi korban Dugaan Pelanggaran HAM dalam Praktik Kegiatan Usaha.

Ketua

: Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Anggota

- : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
 - 5. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - 6. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 7. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 - 8. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 - 9. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 - 10. Ketua Lembaga Advokasi Perempuan Damar.
 - 11. Kepala UPTD P2TP2A Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI